



PENETAPAN
Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Buadi bin Bejo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Swadaya RT.008 RW.002 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Nurhadi Suprastyo bin Buadi
Tanggal lahir : 16 Maret 1999 (umur 18 tahun, 7 bulan)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Jalan Swadaya RT.008 RW.002 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut
dengan calon isterinya :
Nama : Eka Sari binti M. Syahrini
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Tempat kediaman di : RT.010 RW. 001 Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 890/Kua.17.11.1/Pw.01/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon istrinya berstatus Perawan dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurhadi Suprastyo bin Buadi untuk menikah dengan calon isterinya bernama Eka Sari binti M. Syahrini ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya dan calon istri anak Pemohon di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon terkait permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301100101590002 tanggal 21-11-2012 (bukti P.1);
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 900/Kua.17.11-1/PW.01/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2).
3. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 890/KUA.17.11.1/PW 01/2017 tanggal 10-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3).
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhadi Suprastyo Nomor 366/IST/CATPIL/2005 tanggal 3 Maret 2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6301102207110003 tanggal 18-08-2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5);

B. Saksi:

1. Sutrisno bin Buadi, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa umur anak Pemohon sekitar 18 tahun 7 bulan dan di KUA ditolak karena tidak cukup umur untuk menikah;

Hal. 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri Nurhadi Suprastyo bin Buadi bernama Eka Sari binti M. Syahrini, usia 18 tahun, dan saya sudah lama kenal dengan orangnya;
 - Bahwa statusnya sama-sama bujangan, dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa mereka sudah saling kenal sekitar 6 bulan dan mereka saling mencintai;
 - Bahwa orangtua Nurhadi Suprastyo bin Buadi sudah datang melamar pada orangtua Eka Sari binti M. Syahrini dan sudah diterima;
 - Bahwa mereka menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Nurhadi Suprastyo bin Buadi bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi Nurhadi Suprastyo bin Buadi selaku suami akan bertanggung jawab pada isteri dan keluarganya nanti;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan mereka;
 - Bahwa karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari segia agama;
2. Yanuar Slamet Budiono bin Buadi, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, status Kawin, tempat tinggal di JRT.003 RW.002 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa umur anak Pemohon sekitar 17 tahun dan di KUA ditolak karena tidak cukup umur untuk menikah, dan calon istri anak Pemohon bernama Lis Diyana usia 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan Lis Diyana sama-sama beragama Islam, dan statusnya sama-sama bujangan, sudah saling kenal sekitar satu setengah tahun lebih dan mereka saling mencintai;
 - Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah datang melamar pada pihak keluarga Lis Diyana dan sudah diterima.
 - Bahwa mereka menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dan mereka tidak ada halangan untuk menikah secara syariat Islam;

Hal. 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah dewasa secara fisik dan mental selaku suami dan akan bertanggung jawab pada keluarganya nanti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1, sampai dengan P.5) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan matriil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketiga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1, P.2, P.5), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti calon suami saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan

Hal. 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon suami belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon suami belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1, sampai dengan P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan telah berpacaran dalam satu tahun terakhir namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon suami belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon meskipun masih di bawah umur pernikahan namun sudah cukup dewasa lahir batin dan telah memahami dengan baik hak dan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah mampu dan siap menikah sedangkan dengan calon istrinya bukan mahrom yang menghalanginya untuk menikah

Hal. 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang anak Pemohon meskipun masih berumur 17 tahun namun majelis hakim menilai anak Pemohon tersebut sudah dewasa lahir batin dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 32: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ (Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu...) dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim mengambil alih pernyataan Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan kalimat perintah dalam ayat tersebut di atas:.. وَإِذَا خَافُ الْهَلَكَ فِي الدِّينِ أَوْ الدُّنْيَا أَوْ فِيهِمَا فَالنَّكَاحُ حَتْمٌ (Jika ia takut akan kerusakan dalam agama atau dunianya maka menikah hukumnya wajib). (Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, t.t. Juz. 12, hal. 238.);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut diperintahkan melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 7 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurhadi Suprastyo bin Buadi untuk menikah dengan calon isterinya bernama Eka Sari binti M. Syahrani ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. dan Ita Qonita, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

Ita Qonita, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 90.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 181.000,00

Hal. 8 dari 8 Halaman